

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Faedah yang paling terbesar dalam pernikahan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu seorang laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Dengan perantaraan nikah yang dibenarkan oleh Agama Islam, dapatlah pria memperisterikan seorang wanita dan sekaligus menjadi teman hidup penolong dalam waktu susah dan senang, dalam waktu lapang dan sempit. Keduanya hidup sebagai seorang saudara yang kasih kepada saudaranya yang disayangi, sama-sama merasa senang, sama-sama pula menanggung kesusahan, memelihara pergaulan dunia dan Agama, kehormatan dan kemuliaannya serta derajat dan martabatnya.²

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 187.



¹ Republik Indonesia, Undang-undang R.I. No 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 2.

² Ali Alhamidy, *Islam dan Perkawinan*, Cet. Ke-3 (Bandung: Percetakan Offset, 1983), hlm. 13.

“mereka (wanita) pakaian bagi kamu (pria) dan kamu pakaian bagi mereka”.³

Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.

Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah membina akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural.⁴

Hadits Rasulullah SAW :

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْصَمٌ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه المسلم)⁵

“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: PT, Sygma Examedia Arkenleema), hlm. 29.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-1 (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm. 19-20.

⁵ Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hal. 1019.

nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.”⁶

Seiring perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, masalah yang timbul dalam bidang hukum keluarga pun ikut berkembang, tidak terkecuali masalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan merupakan faktor yang paling penting sebagai sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia. Meskipun hukum agama dan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa tentang perkawinan yang baik dan benar, nyatanya masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan berbagai aspek.

Mengenai batas usia perkawinan memang sudah ditentukan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yaitu minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Hal yang menjadi permasalahan di sini adalah di tinjau dari pendidikan anak usia 16 tahun itu masih belum tamat sekolah khususnya program 12 tahun wajib belajar, sehingga hak anak tersebut hilang sebab perpindahan status. Ditinjau dari segi medis juga sangat berdampak bagi anak tersebut karena anak usia 16 tahun itu masih dalam masa perkembangan, bahwa perkembangan reproduksi tidak saja sampai pada haid pertama tetapi setelah haid pertama atau *menarche* yang rata-rata usia di berbagai

⁶ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka As-Sunah, 2009), hal. 509.

kepuustakaan ini, dan di Indonesia juga adalah terjadi di usia 12 tahun ini masih di ikuti dengan pertumbuhan panggul yang optimal, setelah *menarche* tiga sampai empat tahun kemudian pertumbuhan tulang panjang itu akan berhenti sehingga seorang anak perempuan akan mencapai tinggi optimalnya karena penutupan lempeng pertumbuhan, tetapi tidak demikian dengan tulang panggul, tulang panggul masih akan terus bertumbuh untuk berkembang mencapai volume yang optimal untuk proses kehamilan dan persalinan, dan ini umumnya baru terjadi di usia 18 sampai 19 tahun.

Menurut Dr. Fransisca Handy ahli dalam perkara a quo mengatakan setidaknya lima konsekuensi kesehatan dari kehamilan usia di bawah 18 tahun yaitu: kesehatan mental ibu, penyakit menular, gangguan kehamilan, masalah persalinan dan kesehatan bayi yang dilahirkan. Dalam pasal 28 ayat (2) UUD (Undang-undang Dasar) 1945 menyatakan bahwa anak berhak tumbuh dan berkembang. Pasal 1 UU (Undang-undang) Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini kemudian dinyatakan lebih jauh pada bagian kedua UU Perlindungan Anak, selain itu anak juga berhak untuk mengakses fasilitas kesehatan, serta untuk dilindungi dari praktik-praktik tradisional yang membahayakan kesehatan anak seperti yang diatur pada pasal 24 Konvensi Hak Anak.

Adapun masalah yang sudah terjadi ataupun sebagai contoh, yaitu: Pemohon I yang mana pada saat itu dinikahkan ketika usia 14 tahun di

nikahkan dengan duda usia 37 tahun karena faktor ekonomi, akibatnya Pemohon I harus putus sekolah dengan pendidikan terakhir kelas 2 SMP, setelah menikah kehidupan pemohon I pun tidak menjadi baik tetap berada dalam garis kemiskinan dan akibat pendidikan yang tidak terselesaikan pemohon I tidak dapat mencari pekerjaan yang layak. Akibat dari pernikahan yang dilakukan pemohon I yang masih dalam usia anak menyebabkan pemohon I menderita infeksi/iritasi pada organ reproduksi.

Pemohon II dinikahkan pada usia 14 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia 33 tahun, dan alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga, orang tua pemohon mempunyai hutang kepada calon suaminya tersebut akibat dari pernikahan tersebut pemohon tidak menamatkan sekolah dasarnya dan mengalami beberapa kali keguguran.

Sedangkan pemohon III dinikahkan pada usia 13 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia 25 tahun dan alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pemohon III dinikahkan setelah tamat sekolah dasar. Namun pemohon III tidak dapat mengambil ijazahnya karena keterbatasan ekonomi. Pemohon III melahirkan anak pertamanya di usia 14 tahun sepanjang hidupnya pemohon III telah melakukan pernikahan sebanyak empat kali dua kali diantaranya pemohon III melakukan pernikahan dalam masa usia anak dan pernikahan ini dilakukan karena alasan ekonomi.

Mengenai yang berwenang menguji coba Undang-Undang terhadap UUD adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang termuat dalam pasal 24C ayat (1)⁷.

Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun asas-asas yang harus termuat pada saat hakim memutuskan yaitu asas keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmatigheit*), dan kepastian (*rechsec-herheit*). Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut di atas. Jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 21.

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar.⁸

Mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam pasal 178 HIR, pasal 189 RGB, dan pasal 19 UU Nomor 4 Tahun 2004 (dalam pasal 18 UU Nomor 14 Tahun 1970 Tentang kekuasaan Kehakiman).⁹

Adapun yang menjadi permasalahan di sini adalah mengenai isi amar putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi perihal tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mana bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 305.

⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-15 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 797.

3. Menyatakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
4. Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dilihat dari bunyi amar putusan no. 2 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sedangkan amar putusan no. 3 Mahkamah Konstitusi menyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Di dalam amar

putusan no. 2 dan 3 tersebut mengandung makna ganda /ambigu, dan terjadi pertentangan antara poin 2 dan 3.

Sehingga muncul pertanyaan apakah putusan MK (Mahkamah Konstitusi) tersebut mengandung unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sedangkan putusan tersebut tidak menjamin akan tidak terjadinya lagi pernikahan dalam usia anak, sehingga selama menunggu akan banyak lagi anak-anak perempuan khususnya yang mana haknya sebagai anak akan terenggut. Putusan MK tersebut masih mengambang dan belum ada nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum. Walaupun putusan itu nantinya 3 (tiga) tahun kedepan akan di terapkan atau pihak yang berwenang merubah bunyi pasal 7 (ayat) 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi masih ada peluang melakukan pernikahan dalam usia anak, contohnya seperti dispensasi nikah, yang mana boleh melakukan pernikahan dalam usia anak apabila memenuhi syarat dispensasi tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini terarah dan untuk memudahkan penelitian, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan?
2. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan.
2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan berguna sebagai:

1. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum.
2. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan dan batasan istilah, yaitu:

1. Analisis putusan yang peneliti maksud di sini adalah analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang membahas tentang batas usia perkawinan.
2. Batasan usia perkawinan yang dimaksud adalah mengenai batasan usia yang diatur oleh pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat pula, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Berhubung dengan itu, maka undang-undang perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.¹⁰
3. Adapun mengenai tujuan hukum yang dimaksud yaitu, adanya nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Nilai keadilan adalah keseimbangan batiniah lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim

¹⁰ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Bergama Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987), hlm. 42.

toleransi dan kebebasan. Adapun nilai kemanfaatan adalah dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat. Sedangkan kepastian hukum adalah kepastian undang-undang atau peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang dan peraturan.¹¹

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya:

1. Wilda Nur Rahmah, NIM: 12210021, tahun 2016, mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, dengan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Mengenai Batas Usia Perkawinan Tinjauan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Dalam skripsinya menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 yang mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Selain itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mensyaratkan perkawinan atas dasar kehendak sendiri sehingga perkawinan paksa telah

¹¹ Gustav Radbruch, *Tiga Nilai Dasar Hukum*. <http://id.scribd.com/doc/170579596> (6 April 2019).

melanggar hak asasi manusia.¹² Perbedaannya dengan yang penulis teliti terletak pada putusan yang dikaji, yaitu tentang putusan “*Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/ 2014 Mengenai Batas Usia Perkawinan Tinjauan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Sedangkan penulis meneliti tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan dan lebih menekankan pada tujuan hukum yaitu mengenai asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Fitriani Dwi Marlina, NIM: 1221010064, tahun 2016, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materiil Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Dalam Skripsi Fitri Dwi Marlina membahas mengenai penolakan uji materiil pasal 7 ayat (1) dan (2). Padahal banyak sekali manfaat apabila uji materiil tersebut diterima. Adapun konsekuensi akibat penolakannya salah satunya yaitu, menimbulkan ketidak pastian hukum, melahirkan banyaknya praktik anak-anak , mengancam hak anak atas pendidikan, mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan dan terjadi diskriminasi pemenuhan hak antara

¹² Wilda Nur Rahmah, *Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 Mengenai Batas Usia Perkawinan Tinjauan UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Skripsi. (Malang: UIN Malang).

anak laki-laki dan perempuan.¹³ Perbedaannya dengan yang penulis teliti terletak pada putusan yang dikaji, yaitu tentang “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materiil Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan”. sedangkan penulis meneliti tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan dan lebih menekankan pada tujuan hukum mengenai asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

3. Lukman Nur Hakim, NIM: 12210050, tahun 2016, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan skripsi yang berjudul “Rekonstruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU_XII/2014.” Dalam Skripsi Lukman Nur Hakim membahas mengenai bahwa dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 uji materi oleh Yayasan Kesehatan Perempuan dan beberapa LSM serta individu di Mahkamah Konstitusi menolak seluruh putusan yang permohonannya dibacakan dalam sidang terbuka Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juni 2015.¹⁴ Perbedaannya dengan yang penulis teliti terletak pada putusan yang dikaji, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi

¹³ Fitriani Dwi Marlina, *Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materiil pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974*, Skripsi. (Lampung: IAIN Raden Intan).

¹⁴ Lukman Nur Hakim, *Rekonstruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli dan Putsan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014*, Skripsi. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim).

No.22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan, mengenai tujuan hukum atau asas-asas yang terkandung di dalam amar putusan tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah termasuk skripsi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan penelitian secara sistematis, metodologis dan konsisten. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan metode penelitiannya yaitu:

1. Jenis penelitian dan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).¹⁵

Adapun pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu mengkaji terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negara lain, objek kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.¹⁶

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 31.

¹⁶ Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, cet. Ke-4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 18.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat.¹⁷

Bahan baku primer tersebut terdiri dari:

1. Al-qur'an
2. Hadits
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
4. Undang-Undang Dasar 1945
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan
6. Undang-Undang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹⁸

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum,, jurnal-jurnal hukum, komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 52.

¹⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabet, 2015), hlm. 67.

Adapun bahan hukum sekunder yang dimaksud salah satunya adalah karangan Abdul Manan, Penenrapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Gustav Radbruch, Tiga Nilai Dasar Hukum. Salim, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Serta Mukti Fajar dan Yolianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk oleh peneliti hukum, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan *Black's Law Dictionary*.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah:

- a. Dokumen, yaitu berupa salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan
- b. Survei kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data berupa sejumlah literatur di perpustakaan yang diperlukan untuk melengkapi sejumlah bahan yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini. Adapun

¹⁹ Salim, *op.cit.* hlm. 16.

perpustakaan yang menjadi tempat survei penelitian ini adalah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan Fakultas Syariah

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

a. Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif merupakan analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas. Misalnya menggunakan angka statistik.²⁰

b. Analisis kualitatif

Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.²¹ Adapun yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

²¹ *Ibid.*,

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian yang dilakukan ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan alasan penulis untuk mengangkat judul, rumusan masalah yang menjadi acuan ketika penulis melakukan penelitian kepustakaan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori yang mana pada bab ini membahas mengenai pengertian perkawinan, tujuan, syarat dan rukun perkawinan, gambaran umum tentang batas usia perkawinan, serta tujuan hukum yang digunakan pada saat menetapkan amar putusan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bab III pertimbangan hukum dan analisis. Bab ini akan menguraikan pertimbangan hukum sehingga sampai pada suatu putusan, dan analisis hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan.

Bab IV berupa penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya dan beberapa saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.